

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DENGAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**

Santi Arlita Kusuma Wardani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: santiarlita75@gmail.com

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mojokerto. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan bayi pulang sudah memiliki Akta Kelahiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Pelaksana kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan rumah sakit atau klinik di Kabupaten Mojokerto serta dokter atau bidan sebagai penolong kelahiran. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditinjau dari teori Van Metter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator yaitu Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dan Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai dengan baik karena masih adanya masyarakat yang sudah menggunakan kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana sudah memiliki kemampuan yang baik, sikap atau Kecenderungan para pelaksana masih dirasa sudah memiliki komitmen cukup, namun masih kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana masih dirasa kurang karena hanya melakukan sosialisasi hanya sekali. Sumberdaya manusia yang ada masih belum mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan, sumber daya waktu dirasa masih kurang karena batas waktu yang diberikan masih memberatkan masyarakat, sumberdaya anggaran sudah memenuhi, sedangkan sumberdaya waktu masih terdapat pertentangan dengan masyarakat, dan sumberdaya fasilitas juga masih memiliki masalah yaitu jaringan yang *error*, lingkungan sosial dan ekonomi terdapat kendala yaitu dengan masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi puputan dan masyarakat yang berada dipedesaan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akta Kelahiran

Abstract

Policy Acceleration of Issuance of Birth Certificate Based on Information and Communication Technology is a policy established by the Department of Population and Civil Registration in Mojokerto Regency. This program aims to provide convenience for the community in taking care of Birth Certificate and the baby home already has Birth Certificate. The purpose of this study is to describe the implementation of Acceleration Policy Issuance of Birth Certificate with Based on Information Technology and Communications at Population and Civil Registration Agency of Mojokerto Regency. The implementer of this policy is the Department of Population and Civil Registration and the hospital or clinic in Mojokerto Regency as well as the doctor or midwife as a birth helper. The research type is descriptive with qualitative approach. Data collected using interview technique, observation and documentation. Data analysis technique is done by

data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Judging from the theory of Van Metter and Van Horn using six indicators namely Size and Purpose Policy, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Attitude or Tendency Implementers, Intergovernmental Communications and Activities Executor and Economic, Social and Political Environment. The results showed that the size and objectives of the policy has been achieved well because there are still people who have used the policy Acceleration Issuance of Birth Certificate Based on Information and Communication Technology, Characteristics of implementing agents already have good skills, attitude or trends of executives are still felt to have a commitment enough, but still the lack of monitoring conducted by the Office of Population and Civil Registration, communication between the organization and the activities of the implementer is still considered less because only socialize only once. The existing human resources are still insufficient to support the implementation of the policy, the time resources are still lacking because the time limit given is still burdensome to the community, the budgetary resources have been fulfilled, while the time resources are still in conflict with the society, and facilities resources still have problems in network the error, the social and economic environment there are obstacles that is with the people who still cling to the tradition of bellows and people who are rural.

Keywords: Implementation, Policy, Birth Certificate

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya menangani masalah yang berhubungan dengan kependudukan memerlukan data tentang kependudukan secara akurat agar dapat digunakan untuk menanggulangi masalah kependudukan. Pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status Warga Negara Indonesia perlu melakukan pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan. Pengelolaan pada Administrasi Kependudukan di Indonesia dilakukan dengan cara pendaftaran penduduk. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Terdapat Hak Penduduk sebagai berikut:

“setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi hukum atas hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia sendiri masih dikatakan rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 18,27 juta anak Indonesia masih belum memiliki Akta Kelahiran. Badan Pusat Statistik mengategorikan ada enam alasan penduduk tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya tidak menegatahui bahwa kelahiran harus dicatat, tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, tidak merasa perlu atau tidak mau repot, tidak mempunyai biaya untuk mengurus, tempat pengurusan akta jauh, akta belum terbit dan lain-lain (Badan Pusat Statistik).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan lebih baik pada pengurusan Akta Kelahiran dikeluarkan Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerjasama dengan rumah sakit atau klinik yang ada pada batas wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan mengandalkan teknologi *WhatsApp*.

Tujuan dibentuknya kebijakan ini adalah adalah untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan bayi pulang sudah memiliki Akta Kelahiran. Salah satu target pada Tahun 2017 yaitu dengan meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran yang masih berjalan sekitar 81% sehingga belum memenuhi 100% dari target sebelumnya (Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto).

Kebijakan ini dapat digunakan masyarakat dengan cara melaporkan kelahiran via WhatsApp kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan pada batas waktu 1 hari pada saat bayi tersebut lahir.

Sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh bayi yang baru lahir pada wilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan anggaran dana dari APBD sebesar Rp 100.000.000 yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan gratis pengurusan Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.

Sosialisasi yang dilakukan sekali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada rumah sakit atau klinik dan juga masyarakat untuk menggunakan kebijakan ini dalam implementasinya masih dirasa kurang karena masih ada masyarakat yang tidak menggunakan pelayanan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via WhatsApp. Dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengurus Akta Kelahiran via WhatsApp dengan yang mengurus Akta Kelahiran datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017, jumlah pengurusan Akta Kelahiran via WhatsApp sekitar 741 Akta Kelahiran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk meninjau Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peneliti menggunakan teori Van Metter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implemementasi program yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Bertitik tolak dengan latar belakang diatas, maka penyusun mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto”**

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori Van Metter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implementasi program yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Akta Kelahiran dengan berbasis teknologi yang menggunakan via *WhatsApp* di Kabupaten Mojokerto berlatar belakang dari adanya masyarakat yang masih belum memiliki Akta Kelahiran pada usia 0-18 Tahun di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan bayi pulang sudah memiliki Akta Kelahiran, sehingga diharapkan kepemilikan Akta Kelahiran dapat merata di Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Menurut petugas Dinas Kependudukan selama kebijakan ini diimplementasikan masih ada masyarakat yang belum menggunakan kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Tujuan dari kebijakan ini memang sudah tercapai, dengan melihat bahwa sudah ada masyarakat yang juga menggunakan kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*, namun masih adanya masyarakat yang masih belum menggunakan pelayanan ini.

2. Sumber Daya

Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menimplementasikan kebijakan menggunakan anggaran dana APBD sebesar Rp 1000.000.000 yang juga akan digunakan untuk pelayanan gratis pengurusan Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini baik yang menerima pesan melalui via *WhatsApp* masih dirasa kurang dalam petugas yang bertanggung jawab untuk mengantarkan Akta Kelahiran kepada masyarakat. Dengan rincian total 4 petugas yang mengurus percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*, terdiri dari 1 bagian administrasi 2 yang bagian menginput data ke SIAK (Sistem Administrasi Administrasi Kependudukan), yang 1 untuk mengantar Akta Kelahiran yang sudah jadi kepada masyarakat.

Mengenai sumber daya waktu yang digunakan pada pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dianggap belum baik karena masyarakat masih merasa terbebani dengan batas waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 1 hari setelah bayi tersebut lahir, apabila lebih dari 1 hari maka pengajuan pembuatan Akta Kelahiran via *WhatsApp* tidak dapat dilakukan.

Mengenai sumber daya fasilitas pada pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dianggap masih kurang memadai, karena masih ada hambatan pada jaringan dan SIAK (Sistem Administrasi

Administrasi Kependudukan) yang sering *error*.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, pihak yang terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pembuat dan pelaksana dan rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peran agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut dirasa sudah baik. Para agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada instansi yang menaungi agen pelaksana tersebut dan mereka sudah bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap agen pelaksana dalam memberikan pelayanan memang sudah baik dan memiliki komitmen yang baik untuk menjalankan kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*. Namun masih kurang dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat agar mau untuk menggunakan kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*.

Sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dirasa kurang dalam memberikan pemantauan terhadap berjalannya kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*. Pemantauan belum pernah dilakukan oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena berjalannya kebijakan ini sudah dirasa baik maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak pernah melakukan pemantauan padahal kenyataannya masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan kebijakan tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rumah sakit atau klinik dan masyarakat.

Komunikasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada rumah sakit atau klinik dengan memberikan pengarahan tentang alur yang perlu dilakukan dan penanganan apabila terjadi masalah pada

saat pelaksanaan. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat dengan menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi agar bisa menjalankan kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*. Namun komunikasi yang dilakukan hanya dilakukan sekali pada saat kebijakan tersebut pertama kali dibuat.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto yang berada dipedesaan masih yang masih tergolong menengah kebawah membuat beberapa masyarakat disana lebih memilih pergi ke dukun beranak.

Kondisi sosial berkaitan dengan adat istiadat yang mengatur pemberian nama pada bayi yang baru lahir, yaitu Puputan atau Selapan. Hal ini memberikan dampak kepada berjalannya kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*, karena masih ada masyarakat yang menjunjung adat tersebut.

Kondisi politik tidak memberikan pengaruh kepada berjalannya kebijakan ini. Pemerintah mendukung dengan adanya kebijakan ini, karena dianggap membantu masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Ditinjau dari variabel yang pertama yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan bayi pulang sudah memiliki Akta Kelahiran, sehingga ukuran keberhasilan dalam kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mojokerto diharapkan kepemilikan Akta Kelahiran dapat meningkat dan merata di Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kedua, sumber daya yang digunakan adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana masih dirasa kurang karena jumlah petugas yang dirasa kurang, sumber daya anggaran dihasilkan dari APBD yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber daya waktu yang ditentukan dirasa masih kurang mencukupi, dan sumber daya fasilitas yang perlu untuk diperbaiki lagi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana. Pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp* pelaksana dan pembuat kebijakan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang setelahnya dilanjutkan oleh rumah sakit atau klinik yang di wilayah Kabupaten Mojokerto. Agen pelaksana dalam kebijakan ini tentunya harus memiliki sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang akan mengurus Akta Kelahiran agar kebijakan tersebut dapat berhasil dengan baik. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa masing-masing agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada instansi yang menaungi agen pelaksana tersebut dan mereka sudah bekerja dengan baik.

Kempat, Sikap dan Kecenderungan Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan RSUD Prof. DR. Soekandar sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun masih kurang dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat agar mau menggunakan pelayanan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*. Tidak adanya pemantauan yang dilakukan dalam menjalankan Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kelima, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto bahwa komunikasi antara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rumah sakit atau klinik namun hasil dilapangan menunjukkan berjalan kurang baik dimana masih belum memberikan sosialisasi yang cukup dan sesuai kepada rumah sakit atau klinik dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan hanya sekali pada awal kebijakan ini muncul. Selama berjalannya kebijakan ini yang masih memiliki hambatan namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum ada tindakan pada hambatan yang muncul di lapangan.

Keenam, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Kondisi ekonomi kondisi ekonomi masyarakat dalam implementasi kebijakan ini hal ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi masyarakat yang khususnya ada di desa yang masih tergolong menengah kebawah, yang kadang membuat mereka untuk melahirkan saja biasanya beberapa masyarakat datang ke dukun beranak. Kondisi sosial adalah beberapa masyarakat yang masih memegang teguh pada adat, dimana bayi yang baru lahir tidak bisa langsung diberikan nama, karena harus menunggu sampai waktu puputan. Kondisi politik kebijakan ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan politik, kebijakan ini memang merupakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam rangka meningkatkan pelayanan dan membantu masyarakat dalam hal pembuatan Akta Kelahiran.

Masalah yang muncul pada saat kebijakan tersebut dijalankan membuat kebijakan tersebut masih berjalan kurang efisien. Permasalahan tersebut perlu untuk dipantau lagi apa sudah berjalan dengan baik atau belum, apabila masih ada yang belum sesuai diharapkan dapat memberikan solusi yang baik agar kebijakan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat.

Saran

Dari hasil uraian tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam proses implementasinya menemui beberapa permasalahan maka perlu adanya beberapa hal yang perlu di diperbaiki. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti untuk peningkatan Implementasi Kebijakan

Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisai berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*.
2. Pada aspek sumber daya waktu hendaknya dikaji kembali dalam memerikan batasan waktu kepada masyarakat dan juga aspek sumber daya manusia selaku pelaksana diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera menambah jumlah petugas yang bertugas untuk mengantarkan Akta Kelahiran kepada masyarakat dan melakukan peningkatan pada aspek fasilitas khususnya pada jaringan agar tidak sering *error* sehingga mengganggu petugas dalam pengerjaan Akta Kelahiran.
3. Petugas agar melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan, agar kebijakan tersebut dapat menjadi lebih baik lagi. Pemantauan diperlukan agar kebijaka tersebut dapat diketahui perkembangannya selama diimplementasikan.
4. Melakukan peningkatan komunikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada rumah sakit atau klinik mengenai berjalannya kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp*.
5. Pada aspek lingkungan sosial diharapkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pengertian dan pendekatan yang sesuai kepada masyarakat tentang kebijakan tanpa mengurangi keteguhan dalam menjalankan adat istiadat.
6. Perlu mengkaji kembali tentang kebijakan percepatan penerbitan Akta Kelahiran via *WhatsApp* pada aspek yang memiliki kendala seperti masalah pada batas waktu yang dibutuhkan, kurangnya kontrol yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kajian dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.

- b. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing
- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Edisi Ke-6. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Analisis dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.